



PUTUSAN

Nomor720/Pid.Sus/2020/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radius Alias Radi Bin Cikmal;
2. Tempat lahir : Ngulak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kandis Rt. 03 Kelurahan Ulak Surung
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Radius Alias Radi Bin Cikmal ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020:

Terdakwa Radius Alias Radi Bin Cikmal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa" RADIUS ALIAS RADI Bin CIKMAL" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tan pa hak atau melawan hukum memiliki, men yim pan, menguasai, atau men yediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* ", melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa"RADIUS ALIAS RADI Bin CIKMAL"dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun tahun dikurangi selama terdakwa ditangkaj dan ditahan sementara, Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus jutarupiah) Subsidi air selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,396 gram, sisa dan pemeriksaan laboratoris kniminalistik No.Lab: 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020), 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 13,79 gram (sisa dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020) dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RADIUS ALIAS RADI Bin CIKMAL, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Bripta ABRI NANDA bersama dengan saksi Briptu ANDKA RAHMAT LINGRAN, dari anggota kepolisian polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyidikan, bahwa terdakwa diduga telah mengedarkan narkotika golongan I jenis daun ganja, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa yang berada di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung, setiba dirumah terdakwa saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan rumah lalu saksi-saksi menghentikan laju kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kering yang berada didalam kamar dibawah kasur tempat tidur. kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menerangkan, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram, terdakwa peroleh/membeli dan saudara HERMAN yang berlatam di Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong, daun ganja tersebut, terdakwa konsumsi terlebih dahulu kemudian daun ganja tersebut disisihkan/bagi menjadi 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram rencananya akan dijual dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya.

- Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. Bahwa BBI dan 13132 seperti tersebut diatas Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB3 seperti tersebut diatas positif mengandung THC (tetra hyd rocan na binol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RADIUS ALIAS RADI Bin CIKMAL, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Bripta ABRI NANDA bersama dengan saksi Bripta ANDKA RAHMAT LINGRAN, dari anggota kepolisian polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyidikan, bahwa terdakwa diduga telah mengedarkan narkotika golongan I jenis daun ganja, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa yang berada di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung, setiba di rumah terdakwa saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan rumah lalu saksi-saksi menghentikan laju kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering yang berada didalam kamar dibawah kasur tempat tidur. kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari polres Lubuklinggau dalam penguasaannya ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I". Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa BBI dan BB2 seperti tersebut diatas Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB3 seperti tersebut diatas positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABRI NANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram.
 - Bahwa bermula dan saksi bersama dengan saksi Briptu ANDKA RAHMAT LINGRAN, dan anggota kepolisian poires Lubuklinggau mendapat informasi dan masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyidikan, bahwa terdakwa diduga telah mengedarkan narkotika golongan I jenis daun ganja, setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa yang berada di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung, setiba dirumah terdakwa saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan rumah lalu saksi-saksi menghentikan laju kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan inisan daun, batang dan biji ganja kering didalam kantong celana belakang sebelah kin yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering yang berada didalam kamar dibawah kasur tempat tidur. kemudian terdakwa dibawa kepoires Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram, terdakwa peroleh/membeli dan saudara HERMAN yang berlatam cli Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong, daun ganja tersebut, terdakwa konsumsi tenlebi dahulu kemudian daun ganja tersebut disisihkan/bagi menjadi 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan inisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram rencananya akan dijual dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya.
- Bahwa ia sering membeli daun ganja dan HERMAN Bahwa benar terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I " tidak ada izin dan instansi terkait ataupun instansi berwenang
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDIKA RAHMAT LINGRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I benupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan inisan daun, batang dan biji ganja kening berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan inisan daun, batang dan biji ganja kening berat netto 14,95 gram.

- Bahwa bermula dan saksi bersama dengan saksi Bnipka ABRI NANDA, dan anggota kepolisian poires Lubuklinggau mendapat informasi dan masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyidikan, bahwa terdakwa diduga telah mengedarkan narkotika golongan I jenis daun ganja, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa yang berada di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Sunung, setiba dirumah terdakwa saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan rumah lalu saksi-saksi menghentikan laju kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan inisan daun, batang dan biji ganja kening didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan inisan daun, batang dan biji ganja kening yang berada didalam kaman dibawah kasur tempat tidur. kemudian terdakwa dibawa kepoires Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan inisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram, terdakwa peroleh membeli dan saudara HERMAN yang berdomisili di Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong, daun ganja tersebut, terdakwa konsumsi terlebih dahulu kemudian daun ganja tersebut disisihkan/bagi menjadi 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram rencananya akan dijual dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia sering membeli daun ganja dan HERMAN bahwa benar terdakwa " tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I
"tidak ada izin dan instansi terkait ataupun instansi berwenang

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Radius Alias Radi Bin Cikmal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan bifi ganja kering berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram.
- Bahwa bermula dari terdakwa sedang duduk didepan dirumah yang beralamat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan poires Lubuklinggau melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering didalam kantong celana belakang sebelah kin yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Irisan daun, batang dan biji ganja kering yang berada didalam kamar dibawah kasur tempat tidur. kemudian terdakwa dibawa kepoires Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram, terdakwa peroleh/membeli dan saudara HERMAN yang benlamat di Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong, daun ganja tersebut, terdakwa konsumsi tenlebih dahulu kemudian daun ganja tersebut disisihkan Jbagi menjadi 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan



biji ganja kering berat netto 1,660 gram rencananya akan dijual dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia sening membeli daun ganja dan HERMAN
- Bahwa terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I "tidak ada izin dan instansi terkait ataupun instansi berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 1,396 gram, sisa dan pemeriksaan laboratonis kniminalistik No.Lab: 2835/NNF/2020,tanggal 27 Agustus 2020),
- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 13,79 gram (sisa dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2835/NNF/2020,tanggal 27 Agustus 2020)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram.
- Bahwa bermula dari terdakwa sedang duduk didepan dirumah yang beralamat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan poires Lubuklinggau melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering didalam kantong celana belakang sebelah kin yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Irisan daun, batang dan biji ganja kering yang berada didalam kamar dibawah kasur tempat tidur. kemudian



terdakwa dibawa kepoires Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram , terdakwa peroleh/membeli dan saudara HERMAN yang benlamat di Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong, daun ganja tersebut, terdakwa konsumsi terlebih dahulu kemudian daun ganja tersebut disisihkan Jbagi menjadi 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram rencananya akan dijual dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia sening membeli daun ganja dan HERMAN
- Bahwa terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I "tidak ada izin dan instansi terkait ataupun instansi berwenang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I". Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratons kriminalistik No.Lab 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - Bahwa BBI dan BB2 seperti tersebut diatas Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB3 seperti tersebut diatas positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **RADIUS Alias RADI Bin CIKMAL** dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg



Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis extacy terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. UnsurMemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah frase "memiliki dan menyediakan", dimana Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun,batang dan bifi ganja kering berat netto 1,660 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram.

Menimbang, bahwa bermula dari terdakwa sedang duduk didepan dirumah yang beralamat di Gang Kandis Rt.03 Kelurahan Ulak Surung, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan poires Lubuklinggau melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering didalam kantong celana belakang sebelah kin yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Irisan daun, batang dan biji ganja kering yang berada didalam kamar dibawah kasur tempat tidur. kemudian terdakwa dibawa kepoires Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 14,95 gram , terdakwa peroleh/membeli dan saudara HERMAN yang benlamat di Tanjung Sanai Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong, daun ganja tersebut, terdakwa konsumsi tenlebih dahulu kemudian daun ganja tersebut disisihkanJbagi menjadi 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,660 gram rencananya akan dijual dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ia sering membeli daun ganja dan HERMAN. Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I "tidak ada izin dan instansi terkait ataupun instansi berwenang. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I". Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa BBI dan BB2 seperti tersebut diatas Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB3 seperti tersebut diatas positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 1,396 gram, sisa dan pemeriksaan laboratoris kniminalistik No.Lab: 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020), 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun, batang dan biji ganja kering berat netto 13,79 gram (sisa dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2835/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIUS Alias RADI Bin CIKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 1,396 gram, sisa dan pemeriksaan laboratonis kniminalistik No.Lab: 2835/NNF/2020,tanggal 27 Agustus 2020), 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan irisan daun,batang dan biji ganja kering berat netto 13,79 gram (sisa dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2835/NNF/2020,tanggal 27 Agustus 2020) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H, dan Yopy Wijaya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinawati, Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H

Tatap U. Situngkir, S.H,

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera,

Marlinawati

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18